

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pemahaman Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti, menguasai benar. Kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami.<sup>137</sup> Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Sadiman mengemukakan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut W.J.S Poerwodarminto, pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu. Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang: Difa Publisher, 2008), Cet.3, hal. 607-608

<sup>138</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hal.

Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu kemampuan untuk mengerti atau memahami aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut untuk diketahui dan diingat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hadir untuk menjamin kepastian hukum produk halal di Indonesia. Di dalamnya diatur secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>139</sup> Imam Ghazali menjelaskan orang Islam harus memastikan makanan dan produk yang digunakan oleh mereka adalah halal dari segi produksi, persediaan, pengurusan dan penyimpanan yang perlu dijamin statusnya.<sup>140</sup>

Mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung hanya sedikit yang memahaminya. Sebagian Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung, memahami bahwa Jaminan Produk Halal ditandai dengan adanya sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan hukum Islam, yaitu : 1) tidak mengandung daging babi dan bahan yang berasal dari babi; 2) tidak mengandung bahan-bahan

---

<sup>139</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>140</sup>Wawarah Saidpudin, dkk, "Industri Makanan...", hal. 25

yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya; 3) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara hukum Islam; 4) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut hukum Islam; 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

Kehadiran sertifikasi halal sebenarnya diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. Terutama bagi pelaku Industri Kecil Menengah yang menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting, seperti halnya bagi sebagian Industri Kecil Menengah yang ada di Tulungagung. MUI dianggap sebagai institusi keagamaan yang sah dan kredibel dalam mewakili kepentingan umat Islam. Pengawasan dilakukan oleh MUI meliputi produk-produk makanan (dan minuman), obat-obatan, dan kosmetika, melalui LP POM. Dalam perkembangannya, sertifikasi halal berbentuk selebar kertas berisi pengakuan dari MUI, diteruskan dengan pencantuman “label halal” dalam kemasan produknya. Sementara, “sertifikasi halal” adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.

MUI sendiri menyatakan proses yang harus dilalui memang cukup panjang dan melelahkan karena halal dan haram menjadi hak Tuhan sehingga penentuannya tidak mudah. Hal tersebut senada dengan keterangan pelaku

Industri Kecil Menengah di Tulungagung. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta per item produk. Sehingga bisa diperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk semua total barang yang diproduksi. Namun, kemungkinan biaya tersebut akan bertambah, misalnya akibat penyesuaian kondisi ekonomi, kurs mata uang, dan sebagainya.<sup>141</sup>

Terkait dengan biaya, MUI telah membuat peraturan yang tegas bahwa tim auditor LP POM tidak diperkenankan menerima pembiayaan materi dari proses sertifikasi halal ataupun melakukan pungutan liar. Produsen hanya boleh menyediakan tempat menginap, makan, dan transportasi bagi tim selama berada di lokasi pembuatan produk. Biaya tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai. Aturan MUI juga menyebutkan tidak diperkenankan memberikan uang lelah kepada tim auditor, walaupun disertai dalih rasa terima kasih atau alasan-alasan yang lain.<sup>142</sup> Itupun yang menjadi pemahaman sebagian Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Tulungagung yang mengetahui proses sertifikasi halal.

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJH, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH),

---

<sup>141</sup>Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 2018, hal. 37, <http://journal.ugm.ac.id>, diakses tanggal 15 Februari 2018

<sup>142</sup>*Ibid.*, hal. 38

BPJPH berwenang: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; melakukan akreditasi terhadap LPH; melakukan registrasi Auditor Halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>143</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

MUI yang semula sebagai penyelenggara sertifikasi halal beralih fungsi sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam bentuk: sertifikasi Auditor Halal; penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi LPH. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggar Undang-Undang ini ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>144</sup>

Ada yang memahami mengenai aturan baru tersebut, yaitu tentang beralihnya lembaga sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke BPJPH setelah mendapat sosialisasi dari LP-POM MUI yang biasa dilakukan setelah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

---

<sup>143</sup>Hamdan Rasyid, "Peranan Undang-Undang...", hal. 8

<sup>144</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Meskipun demikian, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah menyatakan di beberapa pasal mengenai ketentuan peralihan yakni sebagai berikut:

1. Sertifikat yang dikeluarkan MUI masih berlaku sesuai jangka waktunya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.<sup>145</sup>
2. Aturan yang sebelumnya menjadi acuan dalam pengajuan sertifikasi halal tetap berlaku. Pasal 59 menyebutkan bahwa Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.<sup>146</sup>
3. Keleluasaan MUI dengan LPPOM-MUI nya dalam kewenangan sertifikasi halal masih berlaku hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>147</sup>
4. Lembaga lain yang memiliki kewenangan sertifikasi halal juga berlaku namun dengan beberapa persyaratan. Disebutkan pada pasal 61 bahwa LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai

---

<sup>145</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>146</sup>*Ibid.*

<sup>147</sup>*Ibid.*

LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.<sup>148</sup>

Maka dengan demikian, kewenangan MUI sampai dengan terbentuknya BPJPH akan tetap berlangsung, dan batasan waktunya pun disebutkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sendiri pada pasal 64 bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>149</sup>

Ada 2 (dua) paradigma mengenai pemberlakuan hukum sertifikasi produk halal dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum “lama” menuju hukum “baru”. Paradigma pertama adalah *voluntary*, dimana sertifikasi hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat. Paradigma ini masih berlaku hingga sekarang. Masalahnya, jika paradigma *voluntary* ini masih dipertahankan, banyak pihak menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, hampir merata pada setiap pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran, utamanya dalam menggunakan zat adiktif secara serampangan. Hal ini merupakan pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun masih bersifat parsial.

Paradigma kedua adalah *mandatory*, di mana hukum tentang produk halal yang masih berserakan dan parsial tersebut hendak diijtihadi dengan cara melakukan konstruksi hukum melalui Undang-Undang Jaminan Produk

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

Halal. Persoalannya, hal tersebut juga membawa konsekuensi bahwa hukum harus memiliki satu landasan baru, karena dia akan lepas dari asas-asas serta doktrin-doktrin moral yang menjadi penyangganya. Untuk hajat ini, perlu meletakkan kaidah sebagai dasar baru bagi hukum sertifikasi produk halal<sup>150</sup>, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Para pelaku Industri Kecil Menengah di Tulungagung pun masih memahami bahwa sertifikasi halal bersifat *Voluntary* untuk masing-masing IKM. Hal tersebut akibat kurangnya informasi yang diperoleh oleh para pelaku Industri Kecil Menengah terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meskipun kewajiban sertifikasi halal masih akan berlaku pada tahun 2019 atau 5 (lima) tahun. Sampai dengan kurang lebih 4 (empat tahun) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, masih sebagian kecil pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

## **B. Ketaatan Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Ketaatan atau kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia

---

<sup>150</sup>Syaiful Amri, M. Jamil, Ardiansyah, "Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara*, 2016, hal. 130, <http://uinsu.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. <sup>151</sup>

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. <sup>152</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Undang-Undang Jaminan Produk Halal idealnya bermaksud mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materiil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. <sup>153</sup>

Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa,

Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. <sup>154</sup>

Hal tersebut menegaskan bahwa 5 tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk

---

<sup>151</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal 207

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup>Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal...*, hal. 159

<sup>154</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

memberi keterangan pada produknya, yaitu Halal dan Tidak Halal, atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi. Sebelum dikenakannya sanksi pada tahun 2019, maka semua produk harus mulai mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan temuan penelitian, sertifikasi halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya informasi tentang sistem jaminan produk halal.

Sedikitnya produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang menggunakan label halal ini juga berpengaruh kepada menurunnya daya saing produk dalam negeri di pasaran domestik, nasional maupun internasional. Pada akhirnya hal tersebut akan mengganggu kelancaran peningkatan produksi nasional dalam meningkatkan ekonomi negara sebagaimana yang dirasakan saat ini.<sup>155</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada sebagian Industri Kecil Menengah yang tidak mau tau, meskipun kelak akan diwajibkannya sertifikasi halal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”<sup>156</sup>. Hal tersebut menjadi hambatan terlaksananya

---

<sup>155</sup>Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, hal. 215, <http://journal.usm.ac.id>, diakses tanggal 10 Februari 2018

<sup>156</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebab IKM yang sulit diberi pengertian.

Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung belum banyak yang menaati aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebab belum mengetahui dan keadaan sosial masyarakat yang juga belum mengetahui aturan tersebut. Karena masyarakat juga berperan penting dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap produk yang beredar demi terselenggaranya Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>157</sup> Akan tetapi, para pelaku IKM tersebut menyatakan akan mematuhi Undang-Undang tersebut jika ada perintah atau sosialisasi dari pemerintah terkait wajibnya sertifikasi halal. Kebanyakan dari Industri Kecil Menengah (IKM) yang kurang informasi mengenai aturan atau informasi terbaru adalah IKM yang kurang aktif mencari informasi-informasi terbaru atau tidak mengikuti forum-forum perkumpulan yang ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23, disebutkan bahwa:

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>158</sup>

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam hal sosialisasi, pembinaan dan pelayanan. Kelemahan

---

<sup>157</sup>Undang –Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>158</sup>*Ibid.*

utama program labelisasi dan sertifikasi halal selama ini adalah pada lemahnya sosialisasi baik pada lingkungan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, sehingga menghambat program tersebut. maka perlu dirumuskan sistem, media informasi dan sosialisasi program labelisasi dan sertifikasi halal yang diarahkan pada tiga sasaran utama tersebut di atas.<sup>159</sup>

Jika dilihat dari hasil penelitian tersebut, pertanyaan yang timbul kemudian adalah atas dasar apakah seseorang atau kelompok orang atau suatu masyarakat itu taat/patuh pada hukum yang berlaku. Mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia* karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut :<sup>160</sup>

1. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim.
2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang adalah kewajiban untuk menaati hukum.

---

<sup>159</sup>Akyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal. 280

<sup>160</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet 4. hal.371

3. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang memiliki kewajiban untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas memiliki pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin kepastian hukum atau inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban moral untuk menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk menaati hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah ialah pandangan bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk taat pada hukum.

Dari sebab-sebab tersebut, dapat diketahui bahwa ketaatan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebabkan oleh beberapa faktor tersebut. Yang menjadi penghambat dari tidak taatnya pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung adalah kurangnya sosialisasi maupun informasi.

Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung yang telah memiliki sertifikat halal, memandang bahwa sertifikasi halal adalah

tergantung keinginan atau kesadaran masing-masing pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) itu sendiri. Para IKM yang telah memiliki sertifikat halal juga telah melakukan perpanjangan jika masa sertifikat halal mereka berakhir dan melakukan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu: Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.<sup>161</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga diketahui bahwa mereka yang telah memiliki sertifikat halal adalah mereka yang ingin mengembangkan industrinya ke pasar yang lebih luas lagi. Jaminan kepastian hukum halal tidak hanya menjanjikan nilai ekonomi yang sangat signifikan, melainkan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan dan masa depan usaha produsen serta turut berpengaruh terhadap kekuatan ekspansif dalam memperluas jaringan pasar.<sup>162</sup>

Perkembangan perekonomian dunia saat ini yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sirkulasi peredaran barang yang begitu cepat, khususnya di

---

<sup>161</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>162</sup>Muhammad, Ibnu Elmi AS Pelu, *Label Halal antara Spiritualistis Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hal. 24

Indonesia dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjamin halal atau tidaknya sebuah produk. Sejak tahun 2015 hingga kini telah dimulai pasar bebas lingkup regional Asia Tenggara yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Bagaimanapun pelaku usaha juga harus memaknai pentingnya labelisasi halal pada kemasan produknya, karena label halal mengandung tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kualitas produknya untuk menjaga kepercayaan serta memberikan rasa aman bagi konsumen sehingga dengan begitu produk mereka tidak ditinggalkan oleh konsumen. Maka, sertifikasi halal di Indonesia tampak sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan mayoritas umat Muslim.<sup>163</sup>

Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan. Peraturan ini muncul setelah dilihat pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia. Produk-produk dari luar negeri pun harus diseleksi dan bagi yang lolos wajib mencantumkan label halal.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal harus dipandang sebagai upaya mentransformasikan konsep-konsep samawi ke dalam kehidupan nyata, yang dapat dioperasionalkan

---

<sup>163</sup>Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik...", hal. 39

dalam praktik nyata kehidupan yang memberikan dan menjadikan rahmat bagi semesta alam.

Jika dilihat dari hasil penelitian di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagai berikut:<sup>164</sup>

1. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan

---

<sup>164</sup>Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. (Bandung: Alumni, 1982), hal. 227-228

khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi.

3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinstik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinstik. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Pendapat di atas diutarakan pula oleh Achmad Ali dengan formulasi bahasa sendiri untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep H.C Kelman, sebagai berikut:<sup>165</sup>

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

---

<sup>165</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hal. 348

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, menurut Achmad Ali bahwa berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification*, atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.<sup>166</sup> Hal tersebut juga menjadi gambaran bagaimana Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung dalam menaati Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **C. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Bentuk

---

<sup>166</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hal. 349

kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.<sup>167</sup>

Selama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam hal sertifikasi halal.

Peran Kementerian ini dimulai dengan pembinaan dan sosialisasi terhadap Industri Kecil Menengah. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung. Disperindag Kabupaten Tulungagung juga berturut serta dalam pengawasan produk halal, meskipun belum secara penuh.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga telah mengatur dengan ketat hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses permohonan sertifikasi halal. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi.

---

<sup>167</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sedangkan biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria pelaku usaha yang ditentukan Undang-Undang. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD.<sup>168</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Disperindag Kabupaten Tulungagung juga telah membuat program. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bidang pengawasan dan pembinaan industri, terutama industri kecil dan menengah, Disperindag membuat program Sertifikasi Halal tanpa dipungut biaya kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang mempunyai potensi besar bisa berkembang lagi, begitu juga dengan IKM yang ada di Tulungagung. Program tersebut juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, biasanya dari APBD. Jadi belum bisa memfasilitasi semua IKM dengan program tersebut, sebab anggaran yang terbatas dan perkembangan IKM di Tulungagung yang sangat pesat dari waktu ke waktu.

Hal tersebut sangat membantu Industri Kecil Menengah (IKM) yang memang masih dalam masa perkembangan untuk bisa melebarkan usahanya. Meskipun tidak semua Industri Kecil Menengah (IKM) yang mengikuti program tersebut, akan tetapi hal tersebut membuat Industri Kecil Menengah (IKM) lain menjadi ingin tahu dan mengikuti pendaftaran sertifikasi halal.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung juga membuat suatu forum perkumpulan para pelaku Industri Kecil Menengah

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

(IKM) yang ada di Tulungagung, sehingga bisa bertukar informasi dan memberikan kemudahan dalam hal sosialisasi bila ada berita atau aturan terbaru dari pemerintah pusat.

#### **D. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.<sup>169</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki peran yang penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi dan UMKM dalam bidang UMKM, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan maupun secara tertulis dan melakukan pembinaan dan pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

---

<sup>169</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tulungagung melakukan pendampingan langsung kepada IKM yang membutuhkan.

Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama industri di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum untuk semua IKM di negara manapun juga. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengolahan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan lain-lain.<sup>170</sup> Dari kesulitan-kesulitan tersebut, semakin menunjukkan perlunya pendampingan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Pendampingan tersebut juga dilakukan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM). Pendampingan tersebut bertujuan memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM, melalui pendampingan

---

<sup>170</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 51

bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di wilayah provinsi/Kabupaten/Kota.

PLUT KUMKM Kabupaten Tulungagung juga telah mendampingi dan memberi solusi Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung yang kesulitan dalam hal pendaftaran sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal termasuk dalam hal perijinan, maka konsultan pendamping yang mendampingi adalah konsultan bidang kelembagaan.

Sesuai dengan Tupoksinya, tugas Bidang Kelembagaan, meliputi: pembentukan dan pematapan kelembagaan Koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, pengautan sentra UKM/Klaster/kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM, advokasi perlindungan KUMKM.<sup>171</sup>

Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang kesulitan dalam pengurusan sertifikasi halal atau perijinan lainnya akan datang ke PLUT KUMKM untuk meminta petunjuk atau informasi terkait kepentingan IKM tersebut. Para konsultan juga akan memberikan solusi jika dirasa perlu.

---

<sup>171</sup>Profil PLUT KUMKM Kabupaten Tulungagung, <http://www.cistulungagung.co.id>, diakses tanggal 15 Februari 2018